



**PENETAPAN**

Nomor 156/Pdt.P/2018/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Fahmi Ridhoni, tempat / tanggal lahir : Pelaihari, 11 – 06 – 1979,  
Jenis kelamin Laki – Laki , Agama Islam,  
Pendidikan SMA / Sederajat (Tamat), Pekerjaan  
Perdagangan Status Perkawinan : Kawin sekarang  
Cerai Kebangsaan Indonesia, beralamat Jalan A.  
Yani No. 17 Rt 007 Rw. 002 Kel/Desa Angsau  
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut  
Propinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dibawah Register Nomor 156/Pdt P/2018/PN Pli tanggal 25 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Pelaihari pada tanggal 11 – 06 – 1979 dan Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Bapa Nasib Yahya dan Ibu Siti Saniah, dan kedua orang tua Pemohon memberi nama Pemohon dengan nama Fahmi Ridhoni, dan Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dari Fahmi Ridhoni menjadi Ahmad Ridhoni karena untuk menyesuaikan data identitas Pemohon dengan data anak Pemohon.
2. Bahwa nama Fahmi Ridhoni yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, pada Kartu Keluarga, pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon adalah orang yang sama dengan nama Ahmad Ridhoni yang tertulis

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Faisal Ramadhani.

3. Bahwa data dukung Pemohon yaitu sebagai berikut :
  - a. Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301031106790003 nama Pemohon tertulis Fahmi Ridhoni.
  - b. Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301031607120001,
    - nama Pemohon tertulis Fahmi Ridhoni, Nama Orang Tua ( Ibu ) tertulis Siti Saniah.
    - nama Faisal Ramadhani, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) tertulis Fahmi Rhidoni.
    - Nama Noor Rizki Aulia, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) tertulis Fahmi Ridhoni
  - c. Kutipan Akta Kelahiran nomor PM.2745/CS–TL/A – 1987 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut nama Pemohon tertulis Fahmi Ridhoni, nama Ibu tertulis ST. Saniyah.;
  - d. Kutipan Akta Kelahiran nomor 746/UM/DUKPIL/2000 atas nama Faisal Ramadhani, nama Pemohon tertulis Ahmad Ridhoni.
4. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah dan memperbaiki Nama Pemohon dan Nama Ibu Pemohon, yaitu pada :
  - a. Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301031106790003 nama Pemohon yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni.
  - b. Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301031607120001,
    - nama Pemohon yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridoni.
    - nama Faisal Ramadhani, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Fahmi Rhidoni dirubah menjadi Ahmad Rhidoni.
    - Nama Noor Rizki Aulia, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kutipan Akta Kelahiran nomor PM.2745/CS-TL/A – 1987 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut nama Pemohon yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni , nama Ibu yang semula tertulis ST. Saniyah dirubah menjadi Siti Saniah.

5. Bahwa menurut Undang – Undang untuk memperoleh penetapan perubahan Nama Pemohon dan Nama Ibu Pemohon tersebut harus mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Pelaihari, guna mendapatkan Penetapan Perubahan / Perbaikan Nama Pemohon dan Nama Ibu Pemohon, Pada :

a. Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301031106790003 nama Pemohon yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni.

b. Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301031607120001,

- nama Pemohon yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridoni.

- nama Faisal Ramadhani, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Fahmi Rhidoni dirubah menjadi Ahmad Rhidoni.

- Nama Noor Rizki Aulia, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni

c. Kutipan Akta Kelahiran nomor PM.2745/CS-TL/A – 1987 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut nama Pemohon yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni , nama Ibu yang semula tertulis ST. Saniyah dirubah menjadi Siti Saniah.

Dimana Penetapan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan keseragaman identitas Pemohon dimasa yang akan datang dan untuk melengkapi persyaratan pendidikan anak Pemohon.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Nama Fahmi Ridhoni dengan nama Ahmad Ridhoni adalah orang yang sama.
3. Menyatakan bahwa :
  - a. Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301031106790003 nama Pemohon yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni.
  - b. Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301031607120001,
    - nama Pemohon yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridoni.
    - nama Faisal Ramadhani, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Fahmi Rhidoni dirubah menjadi Ahmad Rhidoni.
    - Nama Noor Rizki Aulia, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni
  - c. Kutipan Akta Kelahiran nomor PM.2745/CS–TL/A – 1987 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut nama Pemohon yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni , nama Ibu yang semula tertulis ST. Saniyah dirubah menjadi Siti Saniah.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah dan memperbaiki Nama Pemohon dan Nama Ibu Pemohon pada :
  - a. Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301031106790003 nama Pemohon yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni.
  - b. Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301031607120001,
    - nama Pemohon yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridoni.
    - nama Faisal Ramadhani, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Fahmi Rhidoni dirubah menjadi Ahmad Rhidoni.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Noor Rizki Aulia, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni
- c. Kutipan Akta Kelahiran nomor PM.2745/CS-TL/A – 1987 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut nama Pemohon yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni , nama Ibu yang semula tertulis ST. Saniyah dirubah menjadi Siti Saniah.dan mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
- d. Membebaskan biaya menurut hukum.

Atau : Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh Kuasanya yaitu Hj. Sunarti, SH, Advokat-Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Pemohon dan telah dibubuhi meterai pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor PM.2745/CS-TL/A – 1987 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut nama Pemohon tertulis Fahmi Ridhoni, nama Ibu tertulis ST. Saniyah, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301031607120001, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6301-LT-10052012-0001 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nama atas nama Noor Rizki Aulia, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301031106790003 nama Pemohon tertulis Fahmi Ridhoni, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 244/DIC/CAPIL/2005 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut atas nama Hj. Siti Saniyah, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 746/UM/DUK.PIL/2000 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut atas nama Faisal Ramadhani, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data dari Kelurahan Angsau, Nomor 140/23/Pem-Angsau/2018, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-7;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-5 dan bukti P-6 yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah sesuai agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1 : MAWARDI**

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi menghadap di muka persidangan karena sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena ada kesalahan dalam identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah dan memperbaiki Nama Pemohon dan Nama Ibu Pemohon pada KTP. Kartu Keluarga dan Akta kelahiran;
- Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nama Pemohon yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni, pada Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dimana nama Pemohon yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni, ama Faisal Ramadhani, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Fahmi Rhidoni dirubah menjadi Ahmad Rhidoni dan Nama Noor Rizki Aulia, Nama Orang Tua (Ayah/Pemohon) yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor PM.2745/CS-TL/A – 1987 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut nama Pemohon yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni, nama Ibu yang semula tertulis ST. Saniyah dirubah menjadi Siti Saniah;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena pada saat mau nikah menurut pendapat tuan guru nama Pemohon tidak cocok sehingga asal nama Pemohon Fahmi Ridhoni diubah menjadi Ahmad Ridhoni;
- Bahwa nama Fahmi Ridhoni dengan Ahmaf Ridhoni adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran tetapi tertulis namanya Fahmi Ridhoni;
- Bahwa Perbaikan identitas Pemohon tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon Karena untuk menyeragamkan dengan akta kelahiran anak Pemohon yang sedang kuliah;

## Saksi 2 : **SUMADI**

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi menghadap di muka persidangan karena sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena ada kesalahan dalam identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah dan memperbaiki Nama Pemohon dan Nama Ibu Pemohon pada KTP. Kartu Keluarga dan Akta kelahiran;
- Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nama Pemohon yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni, pada Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dimana nama Pemohon yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni, ama Faisal Ramadhani, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Fahmi Rhidoni dirubah menjadi Ahmad Rhidoni dan Nama Noor Rizki Aulia, Nama Orang Tua (Ayah/Pemohon) yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor PM.2745/CS-TL/A – 1987 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut nama Pemohon yang semula tertulis Fahmi Ridhoni dirubah menjadi Ahmad Ridhoni, nama Ibu yang semula tertulis ST. Saniyah dirubah menjadi Siti Saniah;
- Bahwa Karena pada saat mau nikah menurut pendapat tuan guru nama Pemohon tidak cocok sehingga asal nama Pemohon Fahmi Ridhoni diubah menjadi Ahmad Ridhoni;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Fahmi Ridhoni dengan Ahmaf Ridhoni adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran tetapi tertulis namanya Fahmi Ridhoni;
- Bahwa Perbaikan indentitas Pemohon tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon Karena untuk menyeragamkan dengan akta kelahiran anak Pemohon yang sedang kuliah;
- Bahwa Perbaikan indentitas Pemohon tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon Karena untuk menyeragamkan dengan akta kelahiran anak Pemohon yang sedang kuliah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Fahmi Ridhoni sejak dari kecil sampai dengan permohonan ini diajukan;
- Bahwa benar pada Akta Pencatatan Sipil, nama Pemohon adalah tertulis Fahmi Ridhoni;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Faisal Ramadhani dan Noor Rizki Aulia dari perkawinan Pemohon dengan Oktaviana;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah namanya dari Fahmi Ridhoni menjadi Ahmad Ridhoni karena setelah berkonsultasi dengan seorang Tuan Guru agar menjadi hal kebaikan bagi diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya apakah patut atau tidak untuk dikabulkan permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 17 Rt 007 Rw. 002 Kel/Desa Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan bukti surat P-2 , P-4 dan P-7, sehingga

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut Pemohon telah tepat untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor akta 2745/CS-TL/A-1987, nama Pemohon FAHMI RIDHONI berdasarkan bukti P-1, yang mana penulisan nama tersebut juga tertera di bukti P-2, P-3, P-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon sendiri di persidangan, nama pemohon ingin mengganti nama pemohon yang semula bernama FAHMI RIDHONI menjadi AHMAD RIDHONI, dengan alasan pemohon setelah berkonsultasi dengan tuan guru dikatakan agar kata Fahmi menjadi Ahmad karena ada harapan yang baik dengan perubahan kata Fahmi ke kaata Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Faisal Ramadhani diketahui bahwa nama pemohon yang merupakan ayah anak tersebut dan ibu yang bernama Oktaviana;

Menimbang, bahwa terkait perubahan dari Fahmi Ridhoni menjadi Ahmad Ridhoni telah dilaksanakan dengan diawali berkonsultasi kepada Tuan Guru atau Alim Ulama yang mana keberadaannya diakui dan diyakini oleh masyarakat Indonesia, khususnya di bumi tuntung pandang sehingga dengan demikian menjadi suatu kaidah dan hal yang diyakini benar oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dengan kata lain perilaku mengikuti arahan Tuan Guru/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat adalah *Living Law* atau hukum yang hidup di masyarakat sehingga hal itu juga merupakan *nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana tujuan Pemohon mengajukan perubahan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama Fahmi Ridhoni berubah menjadi Ahmad Ridhoni adalah untuk kebaikan bagi kehidupan pemohon dan sekaligus tertib administrasi kependudukan pemohon bagi kepentingan persyaratan pendidikan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku dan sudah sepantasnya Pengadilan untuk mengabulkan permohonan untuk mengabulkan permohonan pemohon, namun pengadilan hanya sebatas pada perubahan nama, bukan pada pembetulan atau kesalahan tuils redaksional karena urusan tersebut adalah wilayah pemerintahan dalam hal ini instansi pelaksana administrasi kependudukan yang pada tataran daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang untuk selanjutnya maka pemohon setelah menerima penetapan pengadilan akan membawa penetapan tersebut ke dinas tersebut dengan menyertakan dokumen lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon wajib melaporkan penetapan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima salinan penetapan a quo;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum yang berkaitan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama pemohon yang semula bernama **FAHMI RIDHONI** menjadi **AHMAD RIDHONI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini sebagaimana dalam diktum kedua penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan peruntukannya dalam register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara atas permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp166.000,00 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **KAMIS**, tanggal **15 NOVEMBER 2018** yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **POLTAK, SH**, sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **NORIPANSYAH,SH** sebagai Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

**NORIPANSYAH, SH**

**POLTAK, SH**

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 70.000,00
- PNBP : Rp. 5.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00 +

**Jumlah : Rp. 166.000,00**

( Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah )